



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/49/DINKES TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS DALAM
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah khususnya pada Puskesmas dalam Kabupaten bungo, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Puskesmas Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Puskesmas Dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang 2

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 355);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

15. Peraturan 3

15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN ~~PADA~~ BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Puskesmas Dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA..... 4

KEDUA : Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Puskesmas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas;

- a. mengontrol ketersediaan anggaran kas pendapatan yang menjadi kewenangannya sesuai DPA BLUD Puskesmas;
- b. menerima dan menyetorkan pendapatan BLUD Puskesmas dari wajib bayar atau kasir Puskesmas kecuali transaksi secara elektronik/ non tunai ;
- c. membuat Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan atau Surat Tanda Setoran (STS) BLUD Puskesmas;
- d. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui rekening BLUD Puskesmas;
- e. melakukan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- f. meneliti kesesuaian antara jumlah pendapatan yang di terima dengan jumlah yang ditetapkan;
- g. mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan di Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan dan Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi pendapatan dari semua penerimaan BLUD Puskesmas;
- i. menginput TBP, STS dan atau pendapatan lainnya atas semua penerimaan BLUD ke dalam Aplikasi SIPD setiap bulan;
- j. menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kas secara periodik; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas;

- a. mengontrol ketersediaan kas dan anggaran yang menjadi kewenangannya sesuai DPA dan RBA BLUD Puskesmas;
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan atas Dana Fungsional BLUD Puskesmas;
- c. melakukan pembayaran belanja Dana BLUD Puskesmas setelah mendapat persetujuan PA/KPA BLUD Puskesmas;
- d. menolak perintah bayar dari PA/KPA Puskesmas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mencatat belanja Dana BLUD Puskesmas pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak;
- f. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban belanja Dana BLUD Puskesmas;
- g. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi belanja Dana BLUD Puskesmas setiap bulan;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi belanja Dana BLUD Puskesmas setiap sumber dana;
- i. menyiapkan laporan pertanggungjawaban administratif dan Fungsional kepada KPA BLUD;
- j. menginput spj pertanggungjawaban atas belanja BLUD ke dalam Aplikasi SIPD setiap bulan;
- k. menyampaikan rekap dan rincian belanja barang atas beban Dana BLUD yang menjadi persediaan kepada pengurus barang;
- l. menyampaikan rekap dan rincian belanja modal atas beban Dana BLUD yang menjadi aset kepada pengurus barang;

m. menyiapkan 4

- m. menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kas secara periodik;
- n. menyiapkan laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan (LPBP) BLUD setiap Bulan;
- o. menyiapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) Dana BLUD Puskesmas;
- p. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Bendahara sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 melalui Anggaran Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 10 Februari 2026

BUPATI BUNGO,



RA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/49/DINKES TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN
ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	NIP	NAMA UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Susi Susanti	197804132000032001	UPT. Puskesmas Air Gemuruh
2.	Urmaneti, S.Kep	198006082015032001	UPT. Puskesmas Kuamang Kuning I
3.	Rohana, AMK	197809182007012003	UPT. Puskesmas Pelayang
4.	Fitria Puspita Sari, Am.Keb	198905022017052004	UPT. Puskesmas Lubuk Landai (Tanah Sepenggal)
5.	Kartika Wulandari, Amd. Ak	199410102020122024	UPT. Puskesmas Tanjung Agung
6.	Halimah, Am.Kep	198101272010012013	UPT. Puskesmas Kuamang Jaya
7.	Karmukti, A.Md.Keb	198502102011012011	UPT. Puskesmas Limbur Lubuk Mengkuang
8.	Desi Fatmala Sari, A.Md. Far	199605162020122024	UPT. Puskesmas Muara Bungo II
9.	Rima Anggraini, S.Tr. Keb	198906142017052003	UPT. Puskesmas Rantau Ikil
10.	Rahma Sari, S.Kep. Ners	198708222008032001	UPT. Puskesmas Rimbo Tengah
11.	Agustin Haryanti, Am.Keb	198908172017052003	UPT. Puskesmas Babeko
12.	Mardiana, Amd.Kep	197411132002122003	UPT. Puskesmas Muara Bungo I
13.	Tica Rahmaningsih, S.Tr.Keb	199012222017052004	UPT. Puskesmas Tanah Tumbuh
14.	Elita, Amd.Kep	196908101989032005	UPT. Puskesmas Kuamang Kuning X
15.	Septianarti, S.Farm, Apt	199009232020122015	UPT. Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas
16.	Evi Rahmi, AM.Kep	198609162009042001	UPT. Puskesmas Rantau Kelayang
17.	Siti Aminah, Am.Keb	198702212017052002	UPT. Puskesmas Pulau Batu
18.	Novia Manggar Sari, AM.Keb	198611092017052002	UPT. Puskesmas Muara Buat
19.	Bdn. Pitri Hotmartua, S.Tr.Keb	198501052010012014	UPT. Puskesmas Rantau Pandan

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/49/DINKES TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN
ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA PENGELUARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN BLUD	NIP	NAMA UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Intan Suci Mariana, S.Kep	199103222025042008	UPT. Puskesmas Air Gemuruh
2.	Nuraini Amin Yahro, Amd. Farm	198505222011102001	UPT. Puskesmas Kuamang Kuning I
3.	Ana Kurnia, A.Md.KG	199509292020122025	UPT. Puskesmas Pelayang
4.	Taufik Khoiruddin, S.Farm, Apt	199103202020121016	UPT. Puskesmas Lubuk Landai (Tanah Sepenggal)
5.	Kherdianti Romdona, S. Kep	199303052025042003	UPT. Puskesmas Tanjung Agung
6.	Duwi Antasari, Am. Keb	198702202010012012	UPT. Puskesmas Kuamang Jaya
7.	dr. Nia Gusnawati	199508292025042001	UPT. Puskesmas Limbur Lubuk Mengkuang
8.	Fristy Rianika Putri, Amd.Keb	198809102011012009	UPT. Puskesmas Muara Bungo II
9.	Lilian Anggela, Am.Keb	199103272017052003	UPT. Puskesmas Rantau Ikil
10.	Iin Pebriyansuri, AM.Keb	198702062009042001	UPT. Puskesmas Rimbo Tengah
11.	Rahmi Audilla, S.Tr.Keb	200104042025042004	UPT. Puskesmas Babeko
12.	Ns. Suryani, S.Kep	198011042006042009	UPT. Puskesmas Muara Bungo I
13.	Dewi Ratnadi, Amd.Kep	198105302015032002	UPT. Puskesmas Tanah Tumbuh
14.	Intan Permata Sari, S.Gz	199209182015032002	UPT. Puskesmas Kuamang Kuning X
15.	Ns. Husniwati, S.Kep	198005032006042010	UPT. Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas
16.	Ns. Eka Safitri, S.Kep	198905062011012009	UPT. Puskesmas Rantau Keloyang
17.	Aris Reko Utari, Am.Kep	198512172020122009	UPT. Puskesmas Pulau Batu
18.	Elsa Marlana, S.Tr.Keb	198804242017052002	UPT. Puskesmas Muara Buat
19.	Wiya Lulita Putri, S.K.M.	199904162025042001	UPT. Puskesmas Rantau Pandan

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA